



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Fakultas Agama Islam ; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ; Fakultas Ekonomi ; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ; Fakultas Teknik ; Fakultas Hukum ; Fakultas Psikologi ; Fakultas Pertanian - Peternakan ; Fakultas Kedokteran ; Fakultas Ilmu Kesehatan ; Program Pascasarjana

Kampus I : Jl. Bandung No. 1 Telp. (0341) 551253 Fax. (0341) 552124 Malang 65113

Kampus II : Jl. Bendungan Sutami No. 188-A Telp. (0341) 551149, 552443 Fax. (0341) 582060 Malang 65145

Kampus III : Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0431) 460948, 463513, 464318-319 Fax. (0341) 460782 Malang 65144

E-mail : webmaster@unix.umm.ac.id Website : www.umm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG Nomor: 850/SK-PSG/XII/2013

Tentang HASIL PENILAIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG) TAHAP III SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2013 RAYON 144 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 9 Guru wajib memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau Diploma IV;
2. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 82 ayat 2, guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidikan wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik;
3. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 128/P/2013, Universitas Muhammadiyah Malang merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan sertifikasi guru;
4. bahwa sehubungan dengan butir 1, 2, dan 3 di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Hasil Penilaian PLPG Tahap III Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013 Rayon 144 Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
- Memperhatikan : 1. Rambu-rambu Pelaksanaan PLPG tahun 2013;
3. Surat Perjanjian Penggunaan Dana *Blockgrant* Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan tahun 2013 antara Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Nomor: E.5.C/710/UMM/VII/2013, dan Nomor: 14243/J2/LL/2013 tanggal 26 Juli 2013.

4. Pedoman Penyaluran dan Penggunaan Dana Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013.
5. Hasil sidang pleno tentang penentuan kelulusan oleh Panitia Sertifikasi Guru Rayon 144 Universitas Muhammadiyah Malang pada hari Kamis, 12 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Hasil Penilaian Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Tahap III Sertifikasi Guru dalam Jabatan Rayon 144 Tahun 2013.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 13 Desember 2013
Rektor/Ketua Rayon 144



Dr. Muhadjir Effendy, M.AP.

Tembusan:

1. Kepala BPSDMPK-PMP, Kemdikbud RI
2. Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Kemdikbud RI
3. Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Mitra
5. Para Pembantu Rektor UMM
6. Pimpinan LPTK Mitra